

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR TUMPAH CIROYOM**

OLEH

**DIMAS SINATRYA DZAKY YUSANTO
NPM 2017200189**

Dosen Pembimbing

Dr. W.M Herry Susilowati S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul

**PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUMPAH CIROYOM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Dimas Sinatrya Dzaky Yusanto

NPM : 2017200189

Pada tanggal : 9 Januari 2024

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. W.M. Herry Susilowati S.H., M.Hum)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Sinatrya Dzaky Yusanto

NPM : 2017200189

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUMPAH CIROYOM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Dimas Sinatrya Dzaky Yusanto

2017200189

ABSTRAK

Keberadaan pasar tumpah Ciroyom di satu sisi telah diakomodasi dan diatur zona waktu operasionalnya dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sementara di sisi lain, keberadaannya sering dianggap mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 terhadap ketaatan zonasi waktu berdagang oleh pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom dan bagaimana peran SATPOL PP dalam melakukan penegakan aturan mengenai pelanggaran zonasi waktu berdagang. Penelitian bertujuan untuk menawarkan konsep optimalisasi peran SATPOL PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 2011 di pasar tumpah Ciroyom.

Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan historis. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dari responden Kepala SATPOL PP Kota Bandung, pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom, dan pengguna jalan yang melintasi pasar tumpah Ciroyom, serta dari narasumber pakar/ahli lalu-lintas dan transportasi. Data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan, yaitu : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; buku hukum; artikel jurnal ilmiah hukum; dan media yang berkaitan. Data dianalisis secara induktif deduktif dengan mengkaji permasalahan dari yang khusus, yaitu penegakan hukum zonasi pasar tumpah Ciroyom, hingga menghasilkan solusi penegakan hukum zonasi pasar tumpah secara umum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah serupa di pasar-pasar tumpah lainnya. Tinjauan teori menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi efektivitas hukum ke dalam subsistem substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan zonasi waktu berdagang sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 belum ditaati oleh pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom sebagai akibat dari lemahnya efektivitas hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ruang lingkup fungsi penegakan hukum dari SATPOL PP, khususnya tentang pengawasan PKL terhadap zonasi waktu berdagang, belum jelas dalam aturan. SATPOL PP kurang tegas dalam penegakan hukum bagi pedagang dan pembeli yang melanggar aturan zonasi waktu; sementara SATPOL PP juga menghadapi kendala dukungan SDM dan sarana-prasarana yang terbatas. Kesadaran hukum, secara internal pada aparat SATPOL PP masih rendah dalam aspek sikap dan perilaku hukum. Secara eksternal pada pedagang kaki lima masih rendah dalam aspek pemahaman, sikap dan perilaku hukum; sedangkan pada pembeli masih rendah dalam aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan masih terbatasnya peran SATPOL PP dalam menegakkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai zonasi waktu berdagang di pasar tumpah Ciroyom, baik secara preventif maupun represif. Selain kurang melakukan pengawasan, SATPOL PP juga belum pernah melakukan penindakan/pemberian sanksi pada pedagang dan pembeli yang melanggar. Penegakan aturan sebatas himbauan pada pedagang yang masih berdagang setelah waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: peran, SATPOL PP, penegakan hukum, pasar tumpah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kuasa, kebesaran, pertolongan, dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu orang tua penulis yang sangat saya cintai dan hormati. Terima kasih atas support dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya.
2. Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bapak Prof. Tri Basuki Joewono Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
4. Bapak Valeri Beatae Jehanu S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing seminar yang dengan sabar memberikan ilmu, masukan agar penelitian saya menjadi baik. Terima kasih telah mempercayai saya dan mendorong untuk maju pada tahapan seminar.
5. Ibu Dr. W.M Herry Susilowati S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulisan hukum. Terima kasih dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan saya selama proses penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro S.H.,M.H. Selaku ahli dalam bidang pemerintahan daerah dengan masukan yang diberikan agar penelitian ini menjadi baik.
7. Ibu Rismawati S.H.,M.H. Selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas arahan, masukan, perhatian yang telah diberikan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Ahmad Fauzan. Selaku Kabag Linmas SATPOL PP.
9. Bapak Ahli manajemen lalu lintas dan transportasi Ir. Sony Sulaksono Wibowo, M.T., Ph.D. dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung
10. Ibu Dr. Gouw Ay Lien dan Ibu dr. Irna Purnamasari Sp.Kj. selaku psikolog dan psikiater penulis yang terus mendorong dan memberikan pendampingan kesehatan mental dan jiwa penulis selama ini.

Bandung, 10 November 2023

Dimas Sinatrya Dzaky Yusanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Spesifikasi Penelitian	20
1.5.2 Lokasi Penelitian	21
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	21
1.5.4 Jenis-Jenis Data	22
1.5.5 Analisis Data	23
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA	25
2.1 Efektivitas Hukum	25
2.2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	31
2.2.1 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut Teori Perundang-undangan	31
2.2.2 Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terkait Pasar Tumpah	35
2.3 SATPOL PP sebagai Penegak Hukum	38
2.4 Kesadaran Hukum Masyarakat	42
BAB III PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 PERIHAL ZONASI WAKTU PASAR TUMPAH CIROYOM	45
3.1 Pasar Tumpah Ciroyom dalam Penegakan Hukum	45
3.2 Peran SATPOL PP dalam Penegakan Hukum	49
3.3 Persepsi Pedagang atas Peran SATPOL PP dalam Penegakan Hukum	53

3.4 Persepsi Pembeli atas Peran SATPOL PP dalam Penegakan Hukum	55
3.5 Persepsi Pengguna Jalan atas Peran SATPOL PP dalam Penegakan Hukum	56
3.6 Persepsi Pakar Lalu Lintas dan Transportasi atas Peran SATPOL PP dalam Penegakan Hukum	57
BAB IV ANALISIS PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 PERIHAL KEBERADAAN PASAR TUMPAH CIROYOM	61
4.1 Substansi Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Perihal Keberadaan Pasar Tumpah Ciroyom	61
4.2 Struktur Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Perihal Keberadaan Pasar Tumpah Ciroyom	64
4.3 Budaya Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Perihal Keberadaan Pasar Tumpah Ciroyom	75
4.3.1 Budaya Hukum Pedagang Kaki Lima	75
4.3.2 Budaya Hukum Pembeli	77
4.3.3 Budaya Hukum Penegak Hukum	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN I DAFTAR PERTANYAAN	89
LAMPIRAN II GAMBAR DOKUMENTASI	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat, sekaligus merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung yang cukup strategis baik dari segi perekonomian, perdagangan dan jasa sektor-sektor ini memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bandung disamping terus berkembangnya sektor industri. Sektor perdagangan Kota Bandung selain ditopang oleh pasar tradisional juga ditopang oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima (PKL) berkaitan erat, hal ini dikarenakan semakin banyaknya para pedagang pasar namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah kios dalam pasar tradisional yang mengakibatkan para pedagang pasar akan menggunakan jalan umum untuk berdagang. Namun ketika dilakukan perbaikan infrastruktur pada pasar tradisional pun justru menimbulkan permasalahan baru yaitu biaya sewa lapak yang tidak terjangkau bagi para pedagang pasar, sehingga dengan terus bertambahnya para pedagang pasar kemudian tidak terjangkaunya biaya sewa lapak yang mengakibatkan para pedagang kesulitan memenuhi biaya sewa lapak dan mengakibatkan para pedagang kembali lebih memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan berdagang menggunakan jalan umum yang dewasa ini sering disebut dengan pasar tumpah.

Pasar tumpah timbul dari berbagai banyak hal mulai dari kehadiran pemodal dengan adanya supermarket pada skala retail, tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil sehingga mendorong dirinya untuk bekerja secara wiraswasta, terbatasnya kios dalam pasar tradisional, biaya kios pasar tradisional yang tidak dapat dijangkau para pedagang. Hal ini mengakibatkan para pedagang pasar memilih untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu dengan berdagang menggunakan jalan umum yang dewasa ini sering disebut dengan pasar tumpah. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan bidang perekonomian kesejahteraan rakyatnya.

Hak atas kesejahteraan pedagang pasar tumpah telah terjamin dalam konstitusi. Kesejahteraan berkaitan dengan pekerjaan, untuk mencapai taraf hidup sejahtera setiap individu diharuskan bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat Peraturan Presiden yang telah mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut Pasar tumpah sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan pasar tumpah menopang perekonomian rumah tangga kelas menengah ke bawah, terlihat dari keberadaan pasar tumpah banyak menjamur di kota besar. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis.

Keberadaan pasar tumpah bukanlah hal asing bagi warga Kota Bandung. Keberadaan pasar tumpah terbesar di Kota Bandung berada di Kecamatan Andir. Kecamatan Andir memiliki pasar tumpah besar yakni pasar tumpah Ciroyom. Secara historis, pendirian Pasar Ciroyom merupakan upaya untuk mengembangkan Kota Bandung secara seimbang dengan dibangunnya Pasar Kosambi, Pasar Cicadas, dan Pasar Kiaracondong di bagian Timur Bandung. Di waktu yang sama dibangun pula Pasar Ciroyom di bagian Barat Bandung.¹ Pasar Ciroyom merupakan sentra perdagangan bagi masyarakat Kota Bandung yang meliputi kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha bidang kuliner, pedagang sayur, dan pedagang pasar di daerah. Hal ini dikarenakan harga yang murah, lengkap, dan juga lokasi yang strategis.

Keberadaan pasar tumpah Ciroyom hingga saat ini menjadi polemik tersendiri. Hal ini karena :²

1. Pedagang menggunakan jalan umum untuk berdagang;
2. Banyaknya pembeli dengan menggunakan kendaraan yang berhenti untuk berbelanja;

¹JJ Rizal, Wilson, Lili Irianti Mala, et al. *Menguak Pasar Tradisional Indonesia* (Mardi Mulyo, Jakarta, 2012) hlm 44.

² Oris Riswan, *50 Titik Macet Kota Bandung dan Penyebabnya*, <https://news.okezone.com/read/2013/11/13/526/896135/50-titik-macet-di-kota-bandung-dan-penyebabnya-bagian-ii>, (terakhir diakses 6 Desember, 2021).

3. Tingginya volume kendaraan yang melintas di lokasi pasar tumpah. Lokasi pasar tumpah Ciroyom merupakan jalan lanjutan setelah jalan nasional dari arah Kota Cimahi yaitu Jalan Rajawali Timur yang berstatus jalan kota. Jalan Rajawali Timur merupakan akses utama ke pusat Kota Bandung dan pusat belanja seperti Pasar Baru, Paskal 23, pendidikan seperti Universitas ternama seperti BINUS, SMA Trinitas, SMAN 4 Bandung, Pusat Kesehatan seperti RS Kebon Jati dan RS Santosa.

Hal-hal tersebut mengganggu kepentingan umum yang menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas dan kerap dikeluhkan oleh warga.³ Keberadaan pasar tumpah yang menggunakan jalan umum faktanya sering mengakibatkan kemacetan. Kemacetan dapat berdampak pada perekonomian karena akan menghambat mobilitas individu, berkurangnya jam kerja, pengiriman barang yang mengalami keterlambatan, membengkaknya pengeluaran akan penggunaan BBM akibat terjebak dalam kemacetan. Perihal sektor perdagangan, industri, dan usaha apabila terjebak dalam kemacetan dan terbebani oleh biaya penggunaan BBM akibat sering terjebak kemacetan mengakibatkan beban operasional bertambah apabila terus menerus terjadi maka dapat mengakibatkan naiknya harga-harga di pasaran yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian suatu daerah tersebut. Hal ini dipertegas oleh Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa kemacetan di perkotaan kota besar dapat berdampak pada perekonomian.⁴

Berdasarkan hasil riset *Asian Development Bank* (ADB) pada 2019 yang menyebut Bandung sebagai kota paling macet se-Indonesia, mengalahkan Jakarta dan Surabaya.⁵ Hal ini perlu menjadi perhatian terlebih keberadaan pasar tumpah Ciroyom yang masih menjadi problematika hingga saat ini.

³ Rifki Abdul Fahmi, *Pasar Tumpah di Bandung Bisa Diatur Dengan Baik Jika Semua Pihak Punya Komitmen*, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/mapay-kota/pr-13346101/pasar-tumpah-di-kota-bandung-bisa-diatur-dengan-baik-jika-semua-pihak-punya-komitmen>, (terakhir diakses 6 Desember, 2021)

⁴ Yohana ArthaUly, Menteri Perhubungan : Kemacetan di Perkotaan Hambat Perekonomian <https://money.kompas.com/read/2020/08/05/150600726/menhub--kemacetan-di-perkotaan-hambat-pertumbuhan-ekonomi-> (terakhir diakses pada 8 November 2021).

⁵ *Asian Development Bank Research*

Dikutip melalui artikel oleh Gilang Ramadhan, Bandung Kota termacet se-Indonesia, kalahkan Jakarta dan Surabaya.

<https://tirto.id/bandung-kota-termacet-se-indonesia-kalahkan-jakarta-dan-surabaya-ejmv> (terakhir diakses pada 8 November 2021).

Menurut Ahli kebijakan publik Deden Ramdan “polemik pasar tumpah tidak boleh menjadi kebiasaan dan harus segera diselesaikan dengan penegakan aturan”. Hal ini dikarenakan dengan adanya pasar tumpah turut menimbulkan masalah salah satunya adalah kemacetan lalu lintas.” Dalam mengatasi polemik keberadaan pasar tumpah pemerintah perlu berpikir dan bertindak dengan hati-hati, hal ini dikarenakan menjadi pedagang di pasar tumpah merupakan hak atas pekerjaan bagi masyarakat tersebut untuk penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Apabila menelaah peraturan mengenai lalu lintas dan jalan lebih lanjut maka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ruang lingkup Undang-Undang tersebut berlaku guna mengakomodasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk pengguna jalan.⁶ Lalu lintas dan jalan merupakan aspek penting dan merupakan fasilitas umum sehingga Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁷ Apabila lalu lintas dan jalan terselenggara dengan baik maka dapat mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.⁸ Apabila ditinjau melalui Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diperbolehkan untuk :⁹

- 1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa;
- 2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional;
- 3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

⁶ Undang Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, L.N.R.I Tahun 2009 No. 96, Pasal 4.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Pasal 34 ayat (3).

⁸ Undang-Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, L.N.R.I Tahun 2009 No.96, Bagian Menimbang.

⁹ Undang Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, L.N.R.I Tahun 2009 No.96, Pasal 127.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas telah diatur lebih lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.¹⁰ Bahwa menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diperbolehkan untuk :¹¹

1. Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
2. Kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
3. Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
4. Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas di atas, keberadaan pasar tumpah tidak secara eksplisit termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan raya atau badan jalan. Guna terakomodasinya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar di Kota Bandung walaupun dengan keberadaan pasar tumpah dan polemik yang ditimbulkan diperlukan kehadiran Pemerintah Kota Bandung selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam lingkup pemerintahan daerah, Pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan “*bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*” Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” Otonomi dalam

¹⁰ Undang Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, L.N.R.I Tahun 2009 No.96, Pasal 130.

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia 2012 No. 280, Pasal 16.

otonomi daerah yaitu sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹² Urusan pemerintahan yang dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga) terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.¹³

Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan konkuren apabila diserahkan ke daerah maka akan menjadi dasar dari pelaksanaan Otonomi Daerah.¹⁴ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah diimplementasikan sebagai urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁵

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:¹⁶

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:¹⁷

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

¹² Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 1 angka 6

¹³ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 9 ayat (1)

¹⁴ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 9 ayat (4)

¹⁵ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 11 ayat (2)

¹⁶ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 12 ayat (1)

¹⁷ Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 12 ayat (2)

- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Persoalan keberadaan pasar tumpah terkait dengan urusan pemerintahan wajib yaitu penataan ruang, pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki rencana tata ruang wilayah kota lingkungannya sendiri, berisi muatan mengenai alokasi ruang yang memang dimanfaatkan bagi kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam hal ini pasar tumpah. Kemudian ketentraman dan ketertiban umum walau menggunakan jalan dengan adanya aturan zonasi waktu diharapkan tidak mengganggu ketika jam sibuk pengguna jalan. Pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil diperlukan karena Pedagang Kaki Lima memegang peranan yang penting dalam mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.

Merujuk pada rumusan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Perihal lokasi keberadaan pasar tumpah berada dalam daerah Kota Bandung kemudian manfaat dan dampak negatifnya pun berada dalam daerah Kota Bandung maka keberadaan pasar tumpah sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut lah maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan

yaitu peraturan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangannya. Walaupun keberadaan pasar tumpah menimbulkan beberapa permasalahan namun Pemerintah Kota Bandung tidak serta merta melarang keras keberadaan pasar tumpah. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Jika mencermati bagian konsideran pada Peraturan daerah tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian pada keberadaan pasar tumpah yang termasuk klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang apabila dinilai dari frasa menimbangannya sebagai berikut *“pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas masyarakat Kota Bandung.”*¹⁸ Sehingga untuk mengakomodasi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pemerintah Kota Bandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung telah membatasi agar tidak semua pedagang dapat bebas berdagang hal ini dikarenakan telah adanya pembatasan berupa pembagian zona berdagang disertai dengan waktu/ jam berdagang, jenis dagangan yang diperbolehkan, sanksi yang dapat dikenakan.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu :

- a. Zona merah : Lokasi yang tidak boleh terdapat PKL
- b. Zona kuning : Lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat
- c. Zona hijau : Lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL

Keberadaan pasar tumpah termasuk pada zona kuning. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pasar tumpah merupakan wilayah zona kuning yang hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Seluruh pasar tumpah dalam zona kuning tersebut hanya boleh berdagang berupa kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, daging, telur ayam, minyak goreng, susu kental manis, kacang kedelai, kacang hijau, cabe merah, bawang merah, mie instan, mentega, kentang, tepung terigu.

¹⁸ Bagian menimbang Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Selain telah diaturnya zona lokasi berdagang dan jenis dagangan yang diperbolehkan, para pedagang pasar tumpah untuk dapat berdagang secara sah harus memiliki Surat Tanda Pengenal Berjualan (STPB). Persyaratan untuk memperoleh Tanda Pengenal Berjualan, diantaranya memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi untuk dipindahkan apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tanda Pengenal Berjualan juga digunakan sebagai penenaan sanksi.

Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyatakan sanksi yang dikenakan kepada pedagang adalah sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal Berjualan. Sebelum dijatuhi pencabutan Tanda Pengenal Berjualan, pelanggar akan diberikan teguran tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya akan disingkat SATPOL PP) maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari, apabila tetap melanggar maka akan dicabut tanda pengenal pedagang tersebut dan akan dilakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berdagang tersebut.

Kaidah sanksi yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah juga mengatur penenaan sanksi pada pembeli. Hal ini dimuat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 bahwa masyarakat dilarang membeli dagangan para Pedagang Kaki Lima yang berada di dalam zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya yang apabila pembeli melanggar aturan tersebut maka dapat dikenakan biaya penegakan hukum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut maka, para pembeli dilarang membeli dagangan dari para pedagang pasar tumpah Ciroyom diluar dari aturan yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah Kota Bandung juga membentuk satuan tugas khusus (satgasus) dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Satgasus tersebut membantu walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam struktur satgasus berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) masing-masing bagian; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakanan, Kecamatan, Kelurahan, dan PD. Kebersihan berperan dalam penataan Pedagang Kaki Lima; Dinas KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, dan PD Pasar Bermartabat berperan dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima; sedangkan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) berperan dalam penegakan hukum.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa didukung dengan keberadaan satgasus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kemudian ditambah dengan adanya kaidah sanksi yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 untuk para pedagang maupun pembeli. Pada saat penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu observasi langsung dan wawancara, penulis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Para pedagang pasar tumpah Ciroyom berdagang di luar dari aturan yang telah ditentukan seperti banyak pedagang yang mulai berdagang sebelum jam 22.00 WIB dan masih tetap berdagang lebih dari jam 06.00 WIB walaupun mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011;
2. Masyarakat sebagai pembeli banyak yang masih berbelanja melanggar dari waktu yang sudah ditentukan dan lebih senang berbelanja di pasar tumpah karena praktis;
3. Aparat penegak hukum yaitu SATPOL PP tidak memberikan tindakan penegakan hukum berdasarkan sanksi baik pada para pedagang maupun pembeli. Pada saat penulis berinteraksi dengan pedagang sayuran Bapak Kurniawan mengatakan bahwa SATPOL PP baru tiba setelah jam waktu jualan berakhir atau di luar jam operasional berdasarkan perda (terlambat) dan tidak melakukan penindakan melainkan hanya mengawasi dan menghimbau;
4. Berdasarkan keterangan pedagang, SATPOL PP jarang hadir dalam pengawasan pasar tumpah.
5. Berdasarkan keterangan SATPOL PP, selama ini tidak ada korelasi yang sinergis antar bagian satgasus dalam penataan dan pembinaan pedagang pasar tumpah Ciroyom. Belum ada perencanaan yang jelas dari

Bapelitbang tentang bagaimana keberadaan pasar tumpah Ciroyom ke depannya. Dinas Cipta Bintang juga belum menyediakan lahan untuk menampung relokasi pedagang yang ada sekarang. Sedangkan Dinas KUKM sebatas melaksanakan pembinaan agar pedagang di pasar tumpah ini berkembang. Kondisi ini memperberat peran SATPOL PP dalam pengawasan dan pengendalian pedagang pasar tumpah serta penegakan Perda di lapangan. Padahal menurut arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, ketertiban dan ketenteraman umum merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu, kesulitan lain yang dihadapi SATPOL PP dalam penegakan Perda terkait pasar tumpah Ciroyom adalah: sangat rendahnya ketaatan pedagang dan pembeli pada aturan Perda. Pedagang sering melanggar waktu operasional berjualan untuk melayani pembeli. Pembeli pun tetap saja belanja di luar waktu operasional berjualan. Kehadiran SATPOL PP pun tetap tidak diindahkan. Pemberian sanksi juga berbelit di mana SATPOL PP tidak bisa langsung melaksanakan penertiban. Pedagang yang melanggar harus diberikan teguran tertulis dulu paling banyak 3 (tiga) kali dan itu harus berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, baru setelah itu bisa dicabut Surat Tanda Berjualan pedagang dan pembongkaran. Padahal pedagang di pasar tumpah Ciroyom banyak sekali dan SATPOL PP harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan penertiban untuk menghindari tanggapan yang salah dari masyarakat. Pembeli yang melanggar waktu operasional berjualan juga sulit dikenai sanksi. Selain alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut, sanksi juga tidak bisa langsung diberikan kecuali setelah pembeli diberi tanda bukti pelanggaran. Sulit melacak pelanggaran berikutnya dari pembeli untuk menerapkan sanksi dari begitu banyak pembeli di pasar tumpah Ciroyom, baik yang berasal dari kota Bandung sendiri maupun dari luar kota Bandung. Dalam penegakan aturan Perda, SATPOL PP juga memiliki keterbatasan dalam jumlah SDM serta ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan patroli.

Keberadaan pasar tumpah yang merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian dan kehidupan Kota Bandung membutuhkan suatu penanganan yang konkret agar terakomodasinya kepentingan berbagai pihak, baik para pedagang

maupun pengguna jalan. Mengenai pentingnya dilakukan penelitian ini dan dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang diteliti oleh R. Ardiansyah dengan judul *Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Khusus Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cihampelas Kota Bandung* menemukan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu bertambah tiap waktunya, dengan selalu bertambahnya pedagang tidak diiringi dengan penataan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mengakibatkan terganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Cihampelas.¹⁹ Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Acep Rohendi dengan judul *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata* menemukan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selain menimbulkan kemacetan juga memperburuk pemandangan Kota Bandung namun pemerintah tidak serta merta melakukan pelarangan akan kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) karena pemerintah memikirkan aspek ekonomi, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku ekonomi pada lapisan masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota serta sebagai upaya mengatasi naiknya angka kemiskinan. Pemerintah berharap pedagang tersebut untuk menjadi pedagang mandiri usaha wisata dengan mengintegrasikan pembinaannya ke dalam peraturan daerah yang terkait penyelenggaraan pariwisata.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUMPAH CIROYOM”**.

¹⁹ R. Ardiansyah, *Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Khusus Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cihampelas*, Skripsi Hukum, UIN Sunan Gunung Djati.hlm 57.

²⁰ Acep Rohendi, *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata*, Jurnal Selisik, (Vol. 2, No. 4, 2016), hlm. 68-87.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 terhadap ketaatan zonasi waktu berdagang oleh pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom?
2. Bagaimana peran SATPOL PP dalam melakukan penegakan aturan mengenai pelanggaran zonasi waktu berdagang di pasar tumpah Ciroyom?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menawarkan konsep optimalisasi peran SATPOL PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 di pasar tumpah Ciroyom.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi untuk membantu memperkuat penerapan Peraturan Daerah guna memperkuat peran SATPOL PP.

1.5 Metode Penelitian

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. S. Nasution mengartikan penelitian yuridis sosiologis sebagai penelitian yang memiliki karakter yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari observasi, wawancara, dan partisipasi langsung.²¹ Metode penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

²¹ S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jemmers, Bandung, 1982), hlm 12-14.

menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*Problem-Solution*).²²

1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociological Statute Approach*)

Pendekatan yuridis atau perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²³ Pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat, menganalisis jarak atau kesenjangan antara sesuatu menurut hukum dengan sesuatu yang terjadi. Pendekatan sosiologis memandang bahwa masalah yang ada adalah kesenjangan antara hukum dengan pelaksanaan hukum, atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara “sesuatu yang seharusnya” dengan “sesuatu yang terjadi”. Pendekatan sosiologis mengkaji pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²⁴

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.²⁵ Pendekatan historis

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta,1982), hlm. 10.

²³ S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jemmers, Bandung, 1982), hlm 15.

²⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hlm 311.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2011), hlm. 93.

digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis sosiologis dan historis. Hal ini diperlukan karena penelitian yuridis-sosiologis-historis bertujuan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Pendekatan ini akan lebih relevan dalam penelitian ini karena melihat hukum dalam artian nyata dengan mempergunakan data primer yaitu data yang didapatkan dengan penelitian langsung di lapangan.²⁷

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Andir Kota Bandung karena di wilayah hukum tersebut pasar tumpah berada yaitu pasar tumpah Ciroyom. Kemudian walau sudah ada peraturan yang menaungi keberadaan pasar tumpah, dalam penelitian pendahuluan di lapangan masih ditemukan kurangnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan kemacetan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang akan digunakan oleh penulis untuk mendukung menjawab masalah penelitian. Dalam menunjang penelitian dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara :

- a. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati secara langsung;
- b. Wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber dengan menggunakan pedoman penelitian berupa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk ditujukan kepada responden yaitu pedagang pasar tumpah Ciroyom, Kabid

²⁶ S.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jemmers, Bandung, 1982), hlm 16.

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk menentukan kebenaran dalam ilmu hukum* (Refika, Medan, 2018). Hlm 95.

Linmas SATPOL PP, Pembeli kemudian juga narasumber yakni pakar manajemen lalu lintas

- c. Studi pustaka merupakan studi untuk menganalisa data primer, metode ini untuk mengkaji *das sollen* (keadaan yang diharapkan) dari Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang terdapat dalam peraturan itu sendiri yang nantinya dihubungkan dengan data primer yang merupakan *das sein* (keadaan yang sebenarnya terjadi) dari penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tumpah Ciroyom dikaitkan dengan teori- teori maupun doktrin dari bahan hukum lainnya yang berhubungan.

1.5.4 Jenis-Jenis Data

1.5.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden, yaitu: SATPOL PP Kota Bandung, pedagang pasar tumpah Ciroyom, pembeli di pasar tumpah Ciroyom, dan pengguna jalan yang melintasi pasar tumpah Ciroyom; serta narasumber, yaitu pakar/ahli lalu-lintas dan transportasi **Bapak Ir. Sony Sulaksono Wibowo M.T., Ph.D** dengan cara melakukan wawancara mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4.2 Data Sekunder

Data sekunder ini bukan dari orang secara langsung melainkan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan meninjau peraturan perundang-undangan, yaitu: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; buku-buku hukum; artikel; *website*; jurnal ilmiah; dan media yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman ilmiah guna mendukung data primer terkait dengan permasalahan.

1.5.5 Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum maka penelitian ini menggunakan analisis induktif ke deduktif yaitu dari suatu permasalahan yang khusus yaitu zonasi waktu pasar tumpah menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan serupa. Permasalahan dikaji dari yang khusus, yaitu penegakan hukum zonasi waktu pasar tumpah Ciroyom, hingga menghasilkan solusi penegakan hukum zonasi waktu berdagang pasar tumpah secara umum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah serupa di pasar-pasar tumpah lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang terkait penelitian, rumusan masalah yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Diuraikan mengenai teori efektivitas hukum dan teori Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

BAB III : PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 DI PASAR TUMPAH CIROYOM

Diuraikan mengenai pasar tumpah Ciroyom dalam penegakan hukum, persepsi pedagang, pembeli, dan pengguna jalan atas peran SATPOL PP dalam penegakan hukum dan tanggapan pakar lalu lintas dan transportasi atas peran SATPOL PP dalam penegakan hukum.

BAB IV : ANALISIS PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 DI PASAR TUMPAH CIROYOM

Berisikan pembahasan analisis secara sintesis antara tinjauan teori yang relevan dengan hasil deskripsi mengenai peran Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan penegakan hukum terkait zonasi waktu berdagang keberadaan pasar tumpah di pasar Ciroyom dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menutup penulisan hukum nantinya dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan, sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan peran penegakan hukum oleh SATPOL PP perihal penegakan aturan zonasi waktu berdagang di Pasar tumpah Ciroyom.